



**PEMERINTAHAN KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan : Guna Baru Trans Rangkang No.Telp. (0562) 441581
BENGKAYANG

Kode Pos 79211

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : **020** TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pasal 13 ayat (4) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019, disebutkan PPID Pembantu dibentuk dan dijabat oleh kepala biro pada sekretariat daerah provinsi, sekretaris pada badan/dinas, kepala bagian pada sekretariat daerah kabupaten/kota, sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah, atau pejabat yang menangani tata usaha pada unit pelaksana teknis daerah, dan sekretaris camat.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas:
- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangana;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

- c. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- d. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten menjadi bahan informasi publik;
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan;
- f. mengajukan informasi dan dokumentasi yang dicekualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada PPID Utama; dan
- g. mendukung pelaksanaan tugas PPID Utama sebagai walidata di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bengkayang
pada tanggal : 13 Agustus 2020

Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkayang


Dr. LUTER WONGKAR, Apt, M.Kes
Penjabat Utama Muda
NIP. 196-10804198802 1 001

Tembusan:

1. Plh. Bupati Bengkayang di Bengkayang
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang di Bengkayang
3. Inspektur Kabupaten Bengkayang di Bengkayang
4. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang di Bengkayang
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang (selaku PPID Utama) di Bengkayang

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR : 020/TAHUN 2020


TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKAYANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKAYANG

No.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1.	Atasan PPID / Pengarah	Kepala Dinas
2.	Ketua PPID Pembantu	Sekretaris Dinas
3.	Bidang Pendukung Seketariat PPID	1. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian 2. Kepala Sub Bagian Renja dan Keuangan 3. Pelaksana Sub Bagian Adum dan Kepegawaian 4. Pelaksana Sub Bagian Renja dan Keuangan
4.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I 2. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II 3. Kepala Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan 4. Pelaksana Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I 5. Pelaksana Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II
5.	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi	1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 2. Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal 3. Kepala Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan 4. Pelaksana Seksi Promosi Penanaman Modal 5. Pelaksana Pelaporan dan Peningkatan Layanan

6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan 2. Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan 3. Kepala Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 4. Pelaksana Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan 5. Pelaksana Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
----	--	---

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkayang



***Drs. LUTER WONGKAR, Apt., M.Kes**

Pembina Utama Muda

NIP. 19621002 199203 1 008


Tembusan:

1. Plh. Bupati Bengkayang di Bengkayang
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang di Bengkayang
3. Inspektur Kabupaten Bengkayang di Bengkayang
4. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang di Bengkayang
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang (selaku PPID Utama) di Bengkayang


LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR : 020 TAHUN 2020
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKAYANG

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKAYANG



Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang



***Drs. LUTER WONGKAR, Apt., M.Kes**

Pembina Utama Muda

NIP. 19621002 199203 1 008

Tembusan:

1. Plh. Bupati Bengkayang di Bengkayang
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang di Bengkayang
3. Inspektur Kabupaten Bengkayang di Bengkayang
4. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang di Bengkayang
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang (selaku PPID Utama) di Bengkayang